

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia. Pusat pemerintahan berada di kecamatan Wonosari. Dengan luas sekitar satu per tiga dari luas daerah induknya, kabupaten ini relatif rendah kepadatan penduduknya dari pada kabupaten-kabupaten lainnya. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo di utara, Kabupaten Wonogiri di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman di barat. Kabupaten Gunungkidul memiliki 18 kecamatan. Sebagian besar wilayah kabupaten ini berupa perbukitan dan pegunungan kapur, yakni bagian dari pegunungan Sewu. Gunungkidul dikenal sebagai daerah tandus dan sering mengalami kekeringan di musim kemarau, namun menyimpan kekhasan sejarah yang unik, selain potensi pariwisata, budaya, maupun kuliner.

Status Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan berkedudukan di Wonosari sebagai ibukota kabupaten, ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan UU No 15 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1950 pada saat Gunungkidul dipimpin oleh KRT Labaningrat.

Permasalahan itu muncul dalam sosialisasi implementasi, Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemenuhan dan Hak-hak Penyandang Disabilitas bersama beberapa organisasi difabel. Untung juga mengatakan seharusnya pemerintah serius dalam pemberdayaan ekonomi, karena penyandang disabilitas bisa mandiri dengan berwirausaha. Usaha yang bisa dilakukan seperti menjahit, elektronik dan bengkel, Dan perhatian dari pemerintah tidak sebatas anggaran saja, namun terhadap fasilitas publik yang selama ini belum ramah difabel. "Segala aspek termasuk ruang publik akan kami tingkatkan".

Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Al-Qur'an terdapat dalam (Surat 'Abasa ayat 1-11).

Artinya: "Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling. Karena seorang tuna netra telah datang kepadanya. Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali ia ingin menyucikan dirinya (dari dosa). Atau ia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy), maka engkau (Muhammad) memperhatikan mereka. Padahal tidak ada (cela) atasmu kalau ia tidak menyucikan diri (beriman). Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sementara ia takut kepada Allah, engkau (Muhammad) malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan (begitu). Sungguh (ayat-ayat/surat) itu adalah peringatan". (Surat 'Abasa ayat 1-11).

Ulama mufassirin meriwayatkan, bahwa Surat 'Abasa turun berkaitan dengan salah seorang sahabat penyandang disabilitas, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum yang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memohon bimbingan Islam namun diabaikan. Kemudian turunlah Surat 'Abasa kepada beliau sebagai peringatan agar memperhatikannya, meskipun tunanetra. Bahkan beliau diharuskan lebih memperhatikannya dari pada para pemuka Quraisy. Semakin jelas, melihat sababun nuzul Surat 'Abasa, Islam sangat memperhatikan penyandang disabilitas, menerimanya secara setara sebagaimana manusia lainnya dan bahkan memprioritaskannya.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa ada diskriminasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama

seperti warga negara Indonesia lainnya. Penyandang disabilitas memiliki kesetaraan dalam memperoleh kelayakan pendidikan. Hal ini terlihat dari banyaknya sekolah khusus maupun sekolah inklusi yang membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk belajar. Tidak hanya kesetaraan dalam bidang pendidikan, penyandang disabilitas di Indonesia juga dapat menikmati fasilitas umum negara. Menurut Kaplan (2000) menyebutkan bahwa disabilitas adalah ketidakmampuan seseorang untuk bekerja karena kerusakan atau gangguan yang dialami oleh seseorang. Disabilitas di nyatakan dapat menghambat kegiatan individu. Gangguan yang dimiliki pun beragam yakni: gangguan fisik, mental, maupun fisik-mental. Berdasarkan pengertian tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, maupun keduanya.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kata “disabilitas” tidak lain adalah kata “cacat” yang selama ini di gunakan oleh orang-orang untuk menyebut orang yang kekurangan fisik atau mental. Karena kata “penyandang cacat” mengandung makna konotasi negatif, maka bahasa tersebut di ubah menjadi “penyandang disabilitas”. Istilah “disabilitas atau cacat” memiliki konotasi yang negatif dan tidak bersahabat terhadap mereka

yang memiliki kelainan. Persepsi yang muncul dari istilah “penyandang disabilitas” adalah kelompok sosial ini merupakan kelompok yang serba kekurangan, tidak mampu, perlu dikasihani, dan kurang bermartabat. Persepsi seperti ini jelas bertentangan dengan tujuan konvensi internasional yang mempromosikan penghormatan atas martabat “penyandang disabilitas” dan melindungi dan menjamin kesamaan hak asasi mereka sebagai manusia.

Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja secara bebas tanpa adanya diskriminasi baik dalam bidang pemerintahan maupun swasta. Saat ini, telah banyak penyedia usaha yang mau memberikan peluang kerja bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas juga mendapatkan kebebasan dalam mencari pekerjaan sesuai dengan bidang yang dikuasai.

Data terbaru mengenai jumlah Penyandang disabilitas pada tahun 2016 di Kabupaten Gunungkidul mencapai 8.594 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki jumlah penyandang Disabilitas paling banyak.

Tabel 1. 1
Jumlah Penyandang Disabilitas
Di DIY Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Presentase
1	Bantul	6.525	22,09%
2	Yogyakarta	2.351	8,02%
3	Sleman	6.669	22,58%
4	Kulon Progo	5.775	19,55%
5	Gunungkidul	8.594	29,10%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bantul 2016

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat susah untuk diatasi yang dimana keadaan seseorang hidup dalam garis kemiskinan pada umumnya yaitu kurangnya pendidikan, dan pengangguran yang semakin meningkat. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya cara untuk melakukan program pembangunan untuk menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah yang belum bisa di atasi salah satunya Provinsi D.I.Yogyakarta, hingga saat ini kemiskinan di D.I.Yogyakarta belum menunjukkan perubahan yang baik. Oleh karena itu kemiskinan masih menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Pemerintah adalah pihak yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk mencari jalan keluar dan memecahkan rumusan – rumusan kemiskinan yang ada di daerah tersebut. Apabila pemerintah tidak dapat mengatasi permasalahan kemiskinan dengan baik dan cepat maka akan berdampak buruk dalam perekonomian di D.I.Yogyakarta. Salah satu menanggulangi kemiskinan dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam suatu pembangunan ekonomi yang baik. Dikarenakan manusia merupakan suatu kekayaan dunia yang tiada habisnya, manusia memiliki kontribusi sebagai faktor produksi yang sangat penting dalam perekonomian.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Miskin DIY menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Tahun				Satuan
		2016	2017	2018	2019	
1	Bantul	142,76	139,67	134,84	131,15	Ribu Jiwa
2	Yogyakarta	32,06	32,20	29,75	29,45	Ribu Jiwa
3	Sleman	96,63	96,75	92,04	90,17	Ribu jiwa
4	Kulon Progo	84,34	84,17	77,72	74,62	Ribu Jiwa
5	Gunungkidul	139,15	135,74	125,76	123,08	Ribu Jiwa

(sumber: Badan Pusat Statistik (BPS))

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa permasalahan kemiskinan di Provinsi D.I.Yogyakarta masih belum bisa teratasi karena angka kemiskinan yang masih fluktuasi dan tinggi. Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi yaitu kabupaten Gunungkidul dan kabupaten Bantul. Akan tetapi pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin tertinggi nomor dua di D.I.Yogyakarta berada di kabupaten Gunungkidul dengan jumlah 123,08 diantara lima kabupaten di Provinsi D.I Yogyakarta. Hal tersebut menggambarkan perekonomian di kabupaten Gunungkidul masih rendah, oleh karena itu pemerintah harus mampu menjalankan program – program strategis yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan agar daerah-daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dapat teratasi dan keluar dari garis kemiskinan.

Hasil penelitian Kartika Surya Dewi (2011) tentang Pemberdayaan Difabel dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Hasil penelitian tersebut menyatakan strategi yang digunakan adalah strategi pendekatan untuk menumbuhkan rasa percaya diri agar tetap eksis dan survive dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dengan pemberian modal dan peralatan untuk kaum difabel membangun usaha sendiri sebagai salah satu bentuk berdaya.

Dari penelitian diatas peneliti mengambil daerah kota yogyakarta khususnya pada kabupaten Gunungkidul alasannya karena kota yogyakarta adalah menjadi pusat pemerintahan, dimana mobilitas sosial lebih banyak dilakukan di kota, pemerintah banyak menyediakan fasilitas pelayanan seperti rumah sakit, sekolah dan lain- lain dikota. Para penyandang disabilitas di yogyakarta juga belum mendapatkan pelayanan yang optimal bagi penyandang disabilitas yang setiap tahunnya semakin meningkat.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya dimana penelitian sebelumnya hanya berbicara tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tidak berbicara tentang bagaimana mereka menjalankan mobilitas sosial, dengan adanya KUBE yang mendukung bagi penyandang disabilitas maka akan mempermudah bagi penyandang disabilitas untuk melakukan mobilitas sosialnya. Pada penelitian ini difokuskan pada KUBE dan Penelitian ini akan membahas tentang Analisis Kinerja Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Gunungkidul.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Semakin meningkatnya masyarakat Gunungkidul yang menyandang disabilitas.
2. Rendahnya sumberdaya manusia (SDM).
3. Masih kurangnya faktor pendukung untuk menangani kemiskinan.
4. Belum maksimalnya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan perekonomian.

C. Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi diatas, terdapat beberapa masalah yang luas. Mengingat adanya keterbatasan materi, tenaga, dan waktu yang dimiliki/dilewati peneliti maka peneliti memfokuskan masalah yang akan diteliti dengan mengambil penelitian mengenai Analisis kinerja Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Gunungkidul.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan fokus masalah diatas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kinerja kelompok usaha bersama (KUBE) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul.

2. Apakah faktor pendukung dan penghambat kelompok usaha bersama (KUBE) dalam menangani kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul.

E. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui cara kinerja kelompok usaha bersama (KUBE) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kelompok usaha bersama (KUBE) dalam menangani kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain adalah :

1. Bagi Peneliti, Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan peneliti mengenai materi yang dibahas maupun metode yang digunakan dalam meneliti khususnya yang terkait dengan adanya pembentukan kelompok usaha bersama bagi penyandang disabilitas.
2. Bagi Pemerintah, Mengetahui dengan adanya pembentukan kelompok usaha bersama bagi penyandang disabilitas sehingga mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat yang menyandang disabilitas. Selain itu untuk pemerintah daerah lain bisa menjadi salah satu masukan untuk menerapkan program pembentukan kelompok usaha bersama khususnya bagi penyandang disabilitas.
3. Bagi Masyarakat, Mampu membantu masyarakat untuk lebih mengetahui dengan adanya pembentukan kelompok usaha bersama bagi penyandang

disabilitas dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat penyandang disabilitas.

4. Bagi Peneliti Lain. Dapat memberikan gambaran atau pengetahuan dengan adanya pembentukan kelompok usaha bersama bagi penyandang disabilitas sehingga nantinya mampu dikembangkan menjadi penelitian yang lebih luas.